

Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember

Ahmad Suryono^{1*}, Muhammad Feri¹, Rasendryo Wahyu Ramadhanianto¹

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember; ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id, feriluhur13@gmail.com, rasendryowahyu43@gmail.com

*Correspondence: Ahmad Suryono

Email: ; ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, namun meskipun begitu masih terdapat kesenjangan akses terhadap keadilan yang menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah pedesaan yang sulit untuk mengakses bantuan hukum secara gratis karena kurangnya pemahaman. Hukum harus ditegakkan dengan konsisten dan adil, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengetahui dengan maksud meningkatkan dan mengedukasi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan hukum secara gratis melalui penyuluhan tentang pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat desa. Metode dalam pengabdian ini mencakup observasi lapangan, perencanaan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan tentang pentingnya bantuan hukum memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Masyarakat menjadi lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, penyuluhan ini juga membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan di daerah pedesaan, sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri dan berani dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pengabdian, Penyuluhan.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Indonesia is a country based on law, but even so there are still gaps in access to justice that pose significant challenges, especially in rural areas where it is difficult to access free legal aid due to a lack of understanding. The law must be enforced consistently and fairly, to create a harmonious and orderly society. This service aims to provide understanding and knowledge with the intention of improving and educating the community to be able to access free legal aid through counselling on the importance of legal aid to rural communities. The methods in this service include field observations, counselling planning, and counselling implementation. The results of this service show that counselling on the importance of legal aid has a positive impact in increasing the legal awareness of village communities. The community became more aware of their rights and how to obtain legal aid. In addition, this counselling also helps reduce the gap in access to justice in rural areas, so that people can be more confident and courageous in facing the legal problems they face.

Keywords: Legal Aid, Service, Counselling.

Pendahuluan

Di negara Indonesia kesenjangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan yang sulit untuk mengakses bantuan hukum. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum (Rechtsstaat), seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam

menjalankan pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa tidak ada tindakan pemerintah atau warga negara yang berada di atas hukum (Angga & Arifin, 2019). Hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan yang harus ditaati, tetapi juga menjadi dasar yang menentukan cara kerja dan interaksi semua elemen negara.

Hukum harus ditegakkan dengan konsisten dan adil, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan tertib. Prinsip negara hukum mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak individu, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Pentingnya supremasi hukum ini mengisyaratkan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum (Akhmaddhian et al., 2018). Termasuk mencakup semua warga negara, pejabat pemerintah, serta institusi negara. Tidak ada yang boleh bertindak semena-mena atau menggunakan kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas. Pemerintah, dalam menjalankan fungsinya, harus selalu mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta keadilan dan keteraturan dalam masyarakat (Ardhanariswari et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam implementasi hukum tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Setiap individu di masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mematuhi hukum yang berlaku.

Dalam upaya mencapai tujuan hukum yang adil dan merata, aparat penegak hukum dan masyarakat harus berfungsi sebagai perantara yang aktif. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan transparan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal juga memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan satu sama lain. Ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi dalam penerapannya. Proses sinkronisasi ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait (Fajriando, 2016).

Bantuan hukum merupakan hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap individu sebagai subjek hukum. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati perlindungan hukum yang layak dan penegakan hukum yang efektif. Esensi dari bantuan hukum adalah menyediakan pembelaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan latar belakang, keturunan, warna kulit, etnis, ideologi, keyakinan politik, agama, status ekonomi, maupun kelompok sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar dan menyewa jasa penasihat hukum (Dr. Supriyanta, 2020). Akibatnya, mereka sering kali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai ketika harus berperkara di pengadilan. Keterbatasan finansial ini menjadi penghalang utama bagi akses keadilan, meskipun mereka mungkin memiliki fakta dan bukti yang kuat untuk mendukung posisi mereka dalam suatu kasus. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Tidak ada satu pun individu

yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena keterbatasan ekonominya. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum adalah krusial. Tanpa bantuan hukum, banyak masyarakat yang kurang mampu akan terpinggirkan dan tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan (Nasution, 2015).

Bantuan hukum seharusnya berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi ketimpangan akses keadilan ini. Program bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dirancang untuk memenuhi hak-hak individu yang kurang mampu. Program ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma, tanpa biaya sepeserpun (Raharjo et al., 2016). Dengan demikian, bantuan hukum bukan hanya sebuah layanan, tetapi juga manifestasi dari upaya pemerintah untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan akses hukum.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 16/2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh praktisi hukum yang memiliki pengetahuan, pemahaman hukum, serta keterampilan dan pengalaman dalam bidang hukum. Program bantuan hukum ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu secara finansial (Santoso, 2021). Selain pendanaan dari APBN, beberapa daerah di Indonesia, termasuk pemerintah kabupaten, juga berupaya memberikan bantuan hukum melalui pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Implementasi program bantuan hukum ini dilakukan di berbagai daerah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik seperti peraturan daerah. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari adanya bantuan hukum gratis yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 mengenai Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Ketidaktahuan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat desa tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum secara gratis. Oleh karena itu, dengan adanya penyuluhan pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat Desa Kemuning Lor Untuk meningkatkan dan mengedukasi masyarakat untuk dapat mengakses bantuan hukum secara gratis.

Metode

Pelaksanaan program pengabdian penyuluhan pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi mengenai bantuan hukum. Data yang diperoleh dari program penyuluhan berasal metode observasi lapangan dan wawancara langsung dengan warga desa. Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait akses bantuan hukum, kemudian mengevaluasi penanganannya, serta menentukan kebutuhan bantuan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Robert Egerton, 2024). Hasil observasi ini dianalisis untuk menjadi dasar pelaksanaan program penyuluhan pentingnya bantuan hukum. Kemudian, langkah selanjutnya melakukan Perencanaan program penyuluhan dengan koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa terkait akan diadakannya penyuluhan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat desa supaya dapat hadir dalam penyuluhan berlangsung. Dalam penyuluhan

tersebut didatangkan pemateri yang berasal dari Organisasi Bantuan Hukum PERADI untuk menyampaikan materi berkenaan pemberian bantuan hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia dan diberikan oleh pemerintah .

Hasil And Pembahasan

Pengamatan Dan Observasi Lapangan Masyarakat Desa

Sebelum penyuluhan dilaksanakan, kelompok Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Muhammadiyah Jember melakukan observasi lapangan di kawasan desa untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Observasi ini dilakukan dengan koordinasi dengan perangkat desa dan mengunjungi langsung beberapa rumah masyarakat desa. Dari observasi, dihasilkan bahwa desa memiliki beberapa permasalahan yang mendesak salah satunya yaitu terkait peran bidang hukum dalam kaitannya permasalahannya seperti sengketa hak waris, pencurian motor dan konflik tanah. Oleh sebab itu, kelompok KKN memutuskan untuk melaksanakan program penyuluhan pentingnya bantuan hukum sebagai salah satu program kerja KKN. Setelah mendapatkan data yang cukup, kelompok KKN mengadakan diskusi kelompok untuk menentukan pelaksanaan penyuluhan tersebut. Kelompok memutuskan bahwa materi penyuluhan akan mencakup informasi dasar mengenai hukum pidana, khususnya terkait pencurian, serta hukum perdata yang meliputi hak waris dan sengketa tanah. Selain itu, kelompok KKN juga berencana untuk memberikan informasi tentang prosedur dan syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kusumawati, 2016).

Perencanaan Dan Koordinasi Dengan Perangkat Desa

Tahap berikutnya adalah perencanaan dan koordinasi. Kelompok KKN bekerja sama dengan perangkat desa untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari masyarakat desa. Kepala Desa dan perangkat desa sangat mendukung program penyuluhan dan membantu menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan pentingnya bantuan hukum. Koordinasi yang baik antara kelompok KKN dan pihak desa sangat penting untuk memastikan bahwa penyuluhan dapat berjalan lancar dan efektif. Perencanaan penyuluhan tersebut diadakan di Balai Desa pada tanggal 12 Maret 2024. Pada saat koordinasi dengan perangkat desa, kami menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya program kerja tersebut melalui penyuluhan yang memang dibutuhkan untuk masyarakat desa. Pihak perangkat desa sangat mendukung penyuluhan tersebut apalagi dengan dihadirkan salah satu Organisasi Bantuan Hukum secara langsung yaitu PERADI Jember. Tentu hal tersebut sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa sekaligus perangkat desa bagi yang awam mengenai pengetahuan dasar hukum (Senja Nasril, 2023).

Pelaksanaan Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum

Pada saat hari pelaksanaan penyuluhan dimulai, pembukaan diawali dengan sambutan dari perwakilan perangkat desa dan koordinator kelompok KKN Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator kelompok menyampaikan tujuan utama dari

pelaksanaan penyuluhan, yaitu untuk memberikan pengetahuan pentingnya bantuan hukum dan mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan dasar hukum. Penyuluhan ini mendapat pandangan positif dari masyarakat desa, dengan total kehadiran sebanyak 18 orang.



(Gambar. 1 Pelaksanaan Penyuluhan Bantuan Hukum)

Dalam penyuluhan ini, pemateri yang mewakili dari Pusat Bantuan Hukum PERADI yaitu Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. Dalam penyampaian materi, Bapak Lutfian memberikan pembahasan mengenai bantuan hukum. Materi yang disampaikan meliputi penjelasan dasar tentang pengertian hukum, peran pengacara, dan peraturan bantuan hukum yang berlaku berdasarkan undang-undang. Beliau juga memberikan contoh-contoh kasus pendampingan bantuan hukum yang telah ditangani oleh PBH PERADI dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bantuan hukum dapat diberikan dan bagaimana proses hukum dapat berjalan (Matompo, 2021). Pemateri juga menjelaskan secara rinci mengenai pengertian hukum dan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat. Beliau menekankan bahwa hukum tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu. Penjelasan ini sangat penting bagi masyarakat desa yang mungkin masih belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Santoso, 2021).

Selanjutnya, pemateri menjelaskan tentang peran pengacara dalam membantu masyarakat menangani masalah hukum. Pengacara tidak hanya sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang dapat memberikan nasihat dan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum (Khoirin, 2015). Pengetahuan ini sangat berharga bagi masyarakat yang seringkali merasa bingung atau tidak tahu cara mencari bantuan saat menghadapi masalah hukum. Kemudian dijelaskan terkait bantuan hukum gratis tersedia bagi masyarakat miskin dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Pemateri juga menekankan pentingnya menggunakan bantuan hukum yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan mereka mendapatkan pendampingan yang layak dalam proses hukum (Siwi, 2020).

Acara ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang diskusi dan tanya jawab. Masyarakat desa

diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan pemateri mengenai masalah hukum yang mereka hadapi. Interaksi ini sangat membantu dalam menjawab keraguan dan kekhawatiran masyarakat terkait masalah hukum, serta memberikan mereka rasa percaya diri untuk menggunakan bantuan hukum yang tersedia (Susanti & Wibowo, 2023). Selanjutnya, pemateri menjelaskan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 16 Tahun 2016 yang mengatur mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara dalam menangani berbagai kasus di pengadilan (Yulianingrum et al., 2022). Pemateri menjelaskan bahwa Perda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa semua kalangan, tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat yang tidak mampu membayar jasa pengacara dapat tetap mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas (Salamor, 2018).

Pemateri menekankan bahwa bantuan hukum yang diberikan melalui Perda ini tidak hanya sekadar pendampingan di pengadilan. Bantuan ini mencakup juga layanan konsultasi hukum, mediasi, serta pendampingan dalam negosiasi hukum (Fauzi & Ningtyas, 2018). Tujuannya adalah untuk memberikan solusi hukum yang komprehensif dan adil bagi masyarakat miskin, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam sistem peradilan. Pentingnya peran masyarakat dan aparat desa dalam menyosialisasikan Perda ini. Kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum sangat penting agar mereka tidak segan atau ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah hukum (Aulawi & Darniasih, 2020). Aparat desa diharapkan aktif memberikan informasi dan membantu proses pengajuan permohonan bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan. Melalui penjelasan ini, diharapkan masyarakat desa dapat memahami pentingnya Perda Kabupaten Jember No. 16/2016 dan memanfaatkan fasilitas bantuan hukum yang disediakan (Kinanty et al., 2023).

Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan pentingnya bantuan hukum di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember berjalan lancar dengan sangat baik. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan dasar hukum akan meningkat. Masyarakat juga dapat lebih paham hukum dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih aktif dan efektif. Penyuluhan ini memberikan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hukum, masyarakat desa dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menangani permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga akan lebih berani dalam mencari bantuan hukum ketika dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Adhyakasa, G. (2018). Peningkatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat Desa Windujanten, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i1.953>
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 4(2), 218. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>
- Ardhanariswari, R., Dwi Cahyani, E., Dyah Amalia, S., Murniati, T., & Dharmawan, A. R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewes Kabupaten Banyumas. *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2), 346–355. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7532>
- Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>
- Dr. Supriyanta, S. H. M. H. (2020). *Bantuan Hukum & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Unisri Press. <https://books.google.co.id/books?id=mbubEAAAQBAJ>
- Fajriando, H. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). *Jurnal HAM*, 7(2), 125. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.125-140>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Khoirin, N. (2015). *Keadvokatan dan lembaga bantuan hukum di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya. <https://books.google.co.id/books?id=9AOjnQAACAAJ>
- Kinanty, D., Andini Putri, P., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>
- Kusumawati, M. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Matompo, O. S. (2021). Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.171-188>
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>

- Robert Egerton, M. A. L. L. B. (2024). *Bantuan Hukum untuk Orang Miskin: Legal Aid*. Nuansa Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=jqcIEQAAQBAJ>
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1), 277. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681>
- Santoso, L. (2021). *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga*. Q Media. <https://books.google.co.id/books?id=ff9cEAAAQBAJ>
- Senja Nasril, S. H. M. H. C. L. A. (2023). *Bantuan Hukum di Sumatera Selatan dan Indonesia: Hak Konstitusional, Masyarakat Miskin, dan Catatan Rekomendasi*. Bintang Semesta Media. <https://books.google.co.id/books?id=FmLcEAAAQBAJ>
- Siwi, J. A. (2020). Peran lembaga bantuan hukum ditinjau dari undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Lex et societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>
- Susanti, L. E., & Wibowo, D. E. (2023). Sosialisasi desa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa jambanan kecamatan sidoharjo sragen. *Pena abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 93. <https://doi.org/10.31941/abdms.v4i2.3251>
- Yulianingrum, A. V., Jusuf, J. B. K., Rizieq, S. M., & Novitadiningrum, A. (2022). Membangun Kesadaran Konstitusional bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Melalui Direct Legal Education. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.54082/jippm.21>